



**PUTUSAN**

**Nomor 848/Pdt.G/2020/PA.Prg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Istbat Nikah antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 02 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 04 November 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 04 November 2020 dengan register perkara Nomor 848/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar pada tanggal 01 November 2008;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.848/Pdt.G/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat yang menikahkan bernama M. Sarifuddin sebagai imam setempat dan wali nikah adalah sepupu dari ayah kandung Penggugat bernama Muspida yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Saleh dan Ahmad Nur dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram tunai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan namun tidak mendaftarkan pernikahannya sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan gugatan perceraian;
7. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun lebih dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Bantaeng kemudian pindah di rumah sepupu ayah kandung Penggugat di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Khaerunnisa T bin A. Taufiq Hidayat, ST, usia 11 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam berumah tangga, namun pada pertengahan tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.848/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat lebih mengutamakan urusan keluarga Tergugat dibanding Penggugat;
- Tergugat jarang pulang tinggal bersama Penggugat;

10. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pekerjaan namun Tergugat tidak pernah kembali lagi;

11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Agustus 2017 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 3 tahun 2 bulan lebih lamanya;

12. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

14. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan pernikahan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 17

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.848/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 di Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang,  
xxxxxxxxx xxxxxxxx, sah menurut hukum.

3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT**  
terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang  
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang  
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut  
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan  
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara  
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta  
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi  
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka  
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan  
perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan  
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya  
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena dalam gugatannya, Penggugat memohon itsbat  
nikah sekaligus gugatan cerai maka Majelis Hakim memeriksa terlebih  
dahulu permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil tentang keabsahan perkawinan  
Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti saksi  
dipersidangan sebagai berikut:

- **Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.848/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Muspida bin Susi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi merupakan paman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui perkawinan tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun yang saksi ketahui bahwa ayah kandung Penggugat masih hidup pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Kambo binti Lasaga**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi merupakan tante Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui perkawinan tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun yang saksi ketahui bahwa ayah kandung Penggugat masih hidup pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.848/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3, **Salahuddin bin M. Ilyas Koda**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam SMK 2, bertempat tinggal di Kelurahan Watang Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi merupakan paman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui perkawinan tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun yang saksi ketahui bahwa ayah kandung Penggugat masih hidup pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat;

Saksi 4, **Hasbania binti Hasmawi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Watang Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi merupakan tante Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui perkawinan tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun yang

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.848/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui bahwa ayah kandung Penggugat masih hidup pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan alat bukti lagi, setelah pemeriksaan itsbat nikah selesai, sidang dinyatakan diskors untuk musyawarah Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.848/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini pokok perkara dalam surat gugatan ini adalah tentang pengesahan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2008 di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan tentang gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pengesahan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam, pengesahan nikah atau suatu pernikahan dapat dilakukan dengan atau berdasarkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak menghadiri langsung perkawinan Penggugat dan Tergugat dan juga tidak mengetahui kapan dan siapa yang menjadi wali, saksi pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, maka keempat saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan keempat saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun telah diberitahu di persidangan, oleh karenanya Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan tentang istbat nikah Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.848/Pdt.G/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim, maka Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai suami istri sah, oleh karena itu Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) dalam perkara ini maka dalil-dalil Penggugat tentang rumah tangganya serta gugatan cerai Penggugat beserta bukti saksinya tidak dapat diperiksa lebih lanjut, maka gugatan Penggugat tentang perceraian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah S.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Fatmah Abujahja** dan **Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Sehati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.848/Pdt.G/2020/PA.Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Fatmah Abujahja**

**Dra. Hj. Miharah S.H.**

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sehati**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.848/Pdt.G/2020/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)